



PUTUSAN

Nomor 042/Pdt.G/ 2013/ PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil gugatan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti tulis dan keterangan saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 042/Pdt.G/ 2013/ PA.Tli tanggal 7 Maret 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugatdulunya sepasang suami istri, namun telah bercerai dengan akta cerai Nomor -/PA. Tli tertanggal 16 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidup berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK TERGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;
3. Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa anak tersebut telah dijemput paksa oleh Tergugat saat anak tersebut pulang sekolah;
5. Bahwa Tergugat telah menyembunyikan keberadaan anak tersebut dari Penggugat, karena anak tersebut tidak berada di tempat kediaman Tergugat;
6. Bahwa anak tersebut masih kecil dan masih perlu asuhan dan bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat pernah meminta anak tersebut secara baik-baik dari Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membiayai anak tersebut karena Penggugat telah mempunyai penghasilan sendiri;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun berada di bawah hadanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Muh. Zulfadli bin Abdillah, umur 7 tahun kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga Penggugat dan Tergugat diwajibkan menenmpuh upaya mediasi, oleh Penggugat dan Tergugat dipilihlah Drs. Nasrudin, SH. Sebagai mediator.

Bahwa dalam laporan mediator tertanggal 24 April 2013, mediasi dinatakan tidak berhasil.

Bahwa persidangan berlanjut pada pemeriksaan perkara, diawali dengan pembacaan gugatan, terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan terhadap gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat yang sebenarnya adalah Tergugat berumur 31 tahun.
2. Bahwa gugatan Penggugat di nomor 1, 2, dan 3 benar.
3. Bahwa benar Tergugat menjemput anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT dari sekolah tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat, namun keliru jika hal itu dikatakan dilakukan secara paksa, karena saat dijemput anak tersebut juga senang bertemu Tergugat. Hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat melarang Tergugat bertemu anaknya, Penggugat juga menyampaikan ke anak tersebut jika Tergugat 5 dan 6 benar.
4. Bahwa gugatan nomor 7 tidak benar sebab Penggugat tidak pernah meminta anak tersebut secara baik-baik.
5. Bahwa gugatan nomor 8 benar.



Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat kemudian memberikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar jika Tergugat menjemput anak tersebut secara paksa sepulang sekolah, hal itu berdasarkan laporan dari teman ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menerangkan bahwa anak tersebut menangis saat dijemput oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat juga menghalangi Penggugat dan anak tersebut untuk berkomunikasi, sebab jika ditelepon, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan anaknya untuk berbicara.
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat melarang Tergugat dan anak tersebut untuk bertemu, sebab Penggugat dan Tergugat masih bertetangga sehingga anak tersebut sering ke rumah Tergugat.
4. Bahwa tidak benar jika Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah meninggal dunia, sebab setiap hari Tergugat melintas di depan rumah Penggugat sehingga hampir setiap hari anak tersebut melihat Tergugat.
5. Bahwa benar jika Penggugat pernah datang untuk meminta anak tersebut secara baik-baik, namun saat itu Tergugat tidak berada di rumahnya, Penggugat lalu menghubungi lewat telepon, saat itu Tergugat hanya menjawab jika saat ini anak tersebut telah aman.
6. Bahwa saat ini anak itu telah disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat, bahkan menurut informasi anak tersebut telah ditempatkan di rumah kerabat Tergugat di wilayah Sulawesi-Selatan, akibatnya Penggugat kesulitan menemui dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sebab Tergugat merahasiakan alamat tempat tinggal anak tersebut.

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya sama dengan Jawaban semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor -/ PA Tli.tertanggal 16 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tolitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi Kode P2.
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 12 Desember 2005. Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi Kode P2.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang resmi bercerai pada tahun 2012, dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini telah berumur tujuh tahun.
- Bahwa setelah berpisah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, namun lima bulan setelah berpisah, Tergugat datang menjemput paksa anak tersebut tepatnya pada 18 Oktober 2012 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan gurunya, hingga saat ini keberadaan anak tersebut tidak jelas.
- Bahwa dua bulan setelah peristiwa tersebut, Tergugat muncul kembali di kampung namun tidak bersama anak tersebut.
- Bahwa dalam keseharian setelah berpisah, Penggugat tidak pernah menghalangi ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bertemu Tergugat, Penggugat juga tidak pernah mengatakan bahwa Tergugat telah



meninggal dunia, sebab dalam kenyataan Penggugat dan Tergugat bertetangga dan setiap hari Tergugat melintas di depan rumah Penggugat.

- Bahwa selama anak tersebut dipisahkan dari Penggugat, Penggugat tidak diizinkan berbicara dengan anak tersebut.
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dengan Penggugat, Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang terhadapnya.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer dan sanggup membiayai anaknya, sementara Tergugat bekerja sebagai buruh tani dan saksi tidak mengetahui besar pendapatannya.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fadli yang kini berumur tujuh tahun.
- Bahwa setelah berpisah, Fadli diasuh oleh ibunya, namun terakhir informasi yang saya terima dari Penggugat bahwa Tergugat telah mengambil paksa anak tersebut lalu disembunyikan keberadaannya.
- Bahwa setelah diambil paksa, Tergugat menitipkan anak tersebut pada kerabatnya di Sulawesi-Selatan, sehingga Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat keberadaan anak tersebut, namun Tergugat tidak member alamat jelas, saksi lalu menanyakan pada keluarga Tergugat di Palu, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan anak tersebut.
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat di TOLITOLI dan saksi melihat hampir setiap hari anak tersebut ke rumah Tergugat yang jarak rumahnya memang tidak jauh.
- Bahwa dalam asuhan Penggugat, kondisi Fadli baik dan terawat.



- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer sehingga saksi menganggap jika ia sanggup membiayai kubutuhan Fadli.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sementara Tergugat memberikan sanggahan bahwa Tergugat melakukan hal itu karena Tergugat dibatasi untuk bertemu anaknya, adapun saat ini Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya, namun pada kenyataannya anak tersebutlah yang tidak mau berbicara dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan memberikan alat bukti apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar uraian keterangan dari Penggugat dan Tergugat dalam acara jawab menjawab dan telah mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang mejadi pokok masalah adalah hadanah/ penentuan hukum terhadap pengawasan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, yang merupakan anak hasil pernikahan dari Penggugat dan Tergugat yang kini telah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P2 dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang menikah dan bercerai secara sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, adapun dari pernikahan tersebut, terlahir seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dibuktikan dengan bukti surat P2, sehingga anak tersebut digolongkan sebagai anak sah, yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, adapun dari segi umur anak tersebut yang lahir pada tahun 2005 sampai saat ini telah berumur 8 tahun, dikategorikan sebagai usia anak-anak dan belum mumayyiz. Adapun gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dan c disebutkan, jika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sementara biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, adapun kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikaitkan dengan umur ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka yang berhak memegang hak pengasuhan dan pengawasan sepenuhnya adalah ibu kandung anak tersebut atau Penggugat, meski demikian ayah atau Tergugat tidak serta merta dapat dihilangkan perannya, karena tidak ada yang disebut bekas anak/ bekas ayah. Sehingga meskipun hak hadanah ada pada ibu/ Penggugat, Tergugat selaku ayah tetap berkewajiban turut serta dalam perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak



yang mana disebutkan kewajiban orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa kenyataannya anak tersebut saat ini tidak berada dalam asuhan ibu ataupun bapaknya, karena Tergugat secara terang-terang telah memisahkan anak tersebut dari hak pengawasan ibu dan keluarga tersekatnya bahkan dengan sengaja merahasiakan keberadaan anak tersebut dengan dalih bahwa sejak berpisah, Tergugat dibatasi haknya untuk bertemu anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pasal 7 " setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri", sehingga perbuatan Tergugat digolongkan perbuatan yang sengaja menghilangkan peran orang tua terhadap ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT. Padahal seharusnya anak tersebut dalam lingkungan yang di dalamnya terdapat ibu atau ayah untuk mendukung tumbuh kembang fisik dan psikis yang terbaik bagi ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut.

Menimbang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2 ayat 1(a). lingkup rumah tangga terdiri suami, istri dan anak. Bahwa kekerasan dalam Undang-Undang tersebut meliputi, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, pasal 9 ayat 1, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan kepada orang tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, perbuatan Tergugat termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak lain menjadi korban adalah anak sendiri, ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT. Tergugat telah



melakukan perbuatan penelantaran dengan memisahkan anak tersebut dari lingkungan orang tua kandungnya kemudian menempatkan anak tersebut jauh dari pantauan dan pengawasan ibunya selaku pemegang hak hadanah, serta membatasi komunikasi antara keduanya. Dari segi hukum tindakan Tergugat tersebut telah merambah ke wilayah hukum pidana, namun dalam hal ini secara absolut, Pengadilan Agama tidak berwenang terhadap tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berketetapan bahwa pemegang hak hadanah anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, adalah Penggugat, sehingga majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat. Meskipun hak hadanah ada pada Penggugat namun Tergugat tetap sebagai ayah anak tersebut yang memiliki kewajiban sama seperti Penggugat. Setelah anak tersebut berumur 18 tahun barulah anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri, apakah anak tersebut akan mengikuti ibu atau bapaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan 12 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Nurmaali, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Noor Aini dan St Hatijah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali.

Anggota Majelis I

ttd./

Dra. Noor Aini

Anggota Majelis II

ttd./

St. Hatijah, SHI

Panitera Pengganti

ttd./

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)